



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR  
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dari pengelolaan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pendampingan terhadap pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama diperlukan pedoman pembentukan dan pengelolaan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Musyawarah Antar Desa selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
13. Badan Kerja Sama Antar Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut BKAD PNPM MPd adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa dalam satu kecamatan dan/atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.
14. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih guna mengelola usaha dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.

16. Dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
17. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama.
18. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola BUM Desa Bersama.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan dan pengelolaan BUM Desa Bersama.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutan BUM Desa Bersama dari hasil DBM Eks PNPM MPd;
- b. memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa Bersama;
- c. memberikan acuan dalam pembinaan dan pengawasan BUM Desa Bersama bagi Pemerintah Daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa Bersama yang profesional, inovatif dan berkelanjutan; dan
- e. mewujudkan BUM Desa Bersama yang mampu mengoptimalkan aset dana bergulir secara transparan, akuntabel dan produktif.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan BUM Desa Bersama;
- b. prinsip BUM Desa Bersama;
- c. pembentukan BUM Desa Bersama;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama;



- e. organisasi dan pegawai BUM Desa Bersama;
- f. program kerja;
- g. kepemilikan modal, aset dan pinjaman BUM Desa Bersama;
- h. dana bergulir masyarakat;
- i. pengadaan barang dan jasa;
- j. pencatatan aset;
- k. kerja sama;
- l. ketentuan pokok pembagian dan pemanfaatan hasil usaha;
- m. operasional;
- n. administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban BUM Desa Bersama;
- o. kerugian, penghentian kegiatan usaha dan penutupan unit usaha BUM Desa Bersama; dan
- p. pendataan BUM Desa Bersama.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN BUM DESA BERSAMA

##### Pasal 5

- (1) BUM Desa Bersama merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (2) BUM Desa Bersama mempunyai tujuan untuk:
  - a. mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan MAD dan tata kelola BUM Desa Bersama yang transparan dan akuntabel;
  - c. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM MPd; dan
  - d. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

### BAB IV

#### PRINSIP BUM DESA BERSAMA

##### Pasal 6

Pengelolaan BUM Desa Bersama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepemilikan bersama masyarakat;
- b. partisipatif dan demokratis;

- c. sederhana, berpihak, dan melindungi;
- d. keterbukaan dan kemandirian;
- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotong royongan;
- f. terkendali dan seimbang; dan
- g. berkelanjutan.

## BAB V PEMBENTUKAN BUM DESA BERSAMA

### Pasal 7

- (1) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan MAD dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut lembaga keuangan Desa.
- (3) BUM Desa Bersama dibentuk berdasarkan kegiatan usaha ekonomi.
- (4) Pembentukan BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pembentukan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama; dan
  - b. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau penyertaan modal masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa Bersama.
- (6) Format Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama dan pengesahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa Bersama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui sistem informasi Desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Hasil pendaftaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa Bersama.

BAB VI

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BUM DESA BERSAMA

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam MAD.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan pendirian;
  - c. jenis usaha;
  - d. organisasi BUM Desa Bersama;
  - e. modal, aset dan pinjaman;
  - f. dana bergulir masyarakat;
  - g. pengadaan barang dan jasa;
  - h. pencatatan aset;
  - i. kerja sama;
  - j. ketentuan pokok pembagian dan pemanfaatan hasil usaha;
  - k. operasional;
  - l. administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;



- m. kerugian BUM Desa Bersama;
  - n. penutupan BUM Desa Bersama; dan
  - o. sanksi.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 11

- (1) Nama BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
    - 1. BUM Desa Bersama yang sudah ada;
    - 2. lembaga pemerintah, dan
    - 3. lembaga internasional.
  - b. diawali dengan frasa BUM Desa Bersama;
  - c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - d. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa Bersama;
  - e. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
  - f. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum MAD yang membahas pendirian BUM Desa Bersama.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. tata cara pengambilan keputusan MAD dan rapat internal BUM Desa Bersama LKD;
  - b. tata kerja pelaksana harian penasihat;
  - c. mekanisme pemberhentian jam kerja pelaksana operasional;

- d. hak dan kewajiban pelaksana harian penasihat dan pegawai BUM Desa Bersama;
- e. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pelaksana harian penasihat dan pegawai BUM Desa Bersama;
- f. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa Bersama;
- g. penghapusan pinjaman;
- h. tata laksana kerja; dan
- i. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

## BAB VII

### ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA BERSAMA

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi BUM Desa Bersama

##### Pasal 13

Organisasi BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

##### Pasal 14

Perangkat Organisasi BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. MAD;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

##### Paragraf 1

##### MAD

##### Pasal 15

- (1) MAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa Bersama.
- (2) MAD dapat di inisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

##### Pasal 16

Persyaratan tatacara, dan tempat penyelenggaraan MAD tahunan dan MAD khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 17

MAD berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rencana program kerja dan rencana anggaran biaya yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama;
- w. memberikan pertanggungjawaban penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.

#### Pasal 18

- (1) Peserta MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diikuti oleh:
  - a. Kepala Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
  - b. ketua BPD dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
  - c. pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
  - d. unsur kecamatan; dan
  - e. perwakilan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.
- (2) Dalam hal lokasi kecamatan eks PNPM-MPd terdapat kelurahan, MAD melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.
- (3) Dalam pelaksanaan MAD dapat mengundang unsur yang mempunyai keterkaitan dengan substansi pembahasan.
- (4) Unsur yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai hak suara.
- (5) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. wakil kelompok simpan pinjam kelompok perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
  - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
  - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipilih dalam Musyawarah Desa masing-masing Desa dengan pertimbangan keadilan gender.
- (7) MAD dapat dilaksanakan apabila jumlah yang hadir  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah undangan yang memiliki hak suara.
- (8) Pengambilan keputusan dalam MAD dilakukan oleh Kepala Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Desa dan/atau kelurahan yang memiliki hak suara.

- (9) Keputusan MAD diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (10) Dalam hal pengambilan keputusan MAD tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.
- (11) Mekanisme pengambilan keputusan dengan suara terbanyak diambil 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari peserta yang hadir.
- (12) Tempat penyelenggaraan MAD ditentukan oleh pihak yang melakukan inisiasi penyelenggaraan MAD.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan MAD diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

#### Pasal 19

MAD terdiri atas:

- a. MAD tahunan; dan
- b. MAD khusus.

#### Pasal 20

- (1) MAD tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit membahas:
  - a. pelaksana operasional menyampaikan:
    1. laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibuat oleh manager keuangan diketahui oleh direktur untuk mendapat persetujuan MAD;
    2. rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh MAD yang akan menjadi program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Bersama.
  - b. penetapan pembagian dan penggunaan hasil usaha tahun sebelumnya, dalam hal BUM Desa Bersama mempunyai saldo laba yang positif; dan
  - c. pengawas menyampaikan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (2) MAD tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.

#### Pasal 21

MAD tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.

#### Pasal 22

- (1) MAD khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan yang mengharuskan adanya keputusan dan wewangnya berada pada MAD.
- (2) MAD khusus dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.



- (3) MAD khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang MAD tahunan.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 23

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa dalam satu kecamatan.
- (2) Struktur keanggotaan penasihat terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (4) Pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalisme atau keahlian, efektifitas dan efisiensi sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas harian kepenasihatatan dapat dibantu personil eks BKAD PNPM MPd yang selanjutnya disebut pelaksana harian penasihat.
- (6) Keanggotaan pelaksana harian penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah ganjil dan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (7) Jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan diputuskan dalam MAD dan dinyatakan dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (8) Pelaksana harian penasihat melaksanakan rapat koordinasi lembaga BUM Desa Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 24

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf b berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;

- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan MAD;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada MAD;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada MAD dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan MAD;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 25

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
- b. menelaah rencana program kerja dan menetapkan program kerja BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan MAD;
- c. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada MAD;
- e. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan MAD; dan
- f. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan MAD.

Pasal 26

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi penasihat; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. insentif; dan
  2. pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan BUM Desa Bersama.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diangkat oleh MAD.
- (2) MAD memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa Bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa Bersama.
- (5) Direktur dibantu oleh beberapa manajer yang berasal dari Eks PNPM-MPd sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pendanaan.
- (6) Manajer tata usaha dapat dijabat oleh sekretaris unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertindak mengorganisir persuratan, dokumen dan pelaporan kepada Pemerintah Desa, pengaturan mekanisme dan jadwal kerja, melakukan publikasi kegiatan dana bergulir, memastikan adanya pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat.
- (7) Manajer keuangan dapat dijabat oleh bendahara unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertindak sebagai kasir dan pengelola administrasi pembukuan.
- (8) Manajer verifikasi dapat dijabat oleh ketua tim verifikasi unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertanggung jawab memastikan pengajuan pinjaman sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
- (9) Manajer pendanaan dapat dijabat oleh ketua tim pendanaan unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertanggung jawab menentukan kelayakan sebuah pengajuan pinjaman.

- (10) Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah dapat dijabat oleh seksi pemberdayaan eks PNPM-MPd, bertugas menganalisa laporan kolektibilitas atau permasalahan pinjaman dan melakukan pendekatan serta pembinaan, mengambil langkah persuasif, maupun langkah hukum kepada kelompok pemanfaat untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik.

Pasal 28

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. penduduk Daerah;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai direktur);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. berpendidikan minimal diploma 3 (tiga) atau sederajat;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - k. tidak sedang menduduki jabatan lain dan dilarang merangkap jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) ditunjuk sebagai direktur berdasarkan keputusan MAD.

Pasal 29

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan MAD;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa Bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan MAD atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan MAD atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh MAD;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh MAD;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh MAD;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal MAD tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan.

### Pasal 30

Direktur mempunyai tugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, keputusan MAD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;



- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada MAD;
- g. menetapkan persetujuan besaran pinjaman kelompok; dan;
- h. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada MAD.

#### Pasal 31

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. gaji;
  2. tunjangan;
  3. uang penghargaan tahunan; dan
  4. jasa pengabdian tali asih purna tugas;

#### Pasal 32

- (1) Direktur berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama;
  - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa Bersama; dan
  - f. terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 34

Direktur yang masa jabatannya berakhir dapat melanjutkan pengabdian di struktur kepegawaian BUM Desa Bersama, dengan mempertimbangkan kebutuhan efektifitas kerja, kesesuaian kompetensi, tindak lanjut hasil Evaluasi, dan juga mempertimbangkan usia sesuai batasan usia pegawai.

Pasal 35

- (1) Dalam hal direktur melanjutkan pengabdian sebagaimana dalam Pasal 34, maka penasihat bersama pengawas membahas tentang restrukturisasi dan promosi pegawai BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat menugaskan kepada pengawas untuk melakukan penilaian terhadap substansi yang menjadi pokok pembahasan antara lain:
  - a. perubahan aturan/penataan kelembagaan;
  - b. melakukan kajian dan telaah tentang efektifitas dan penataan kelembagaan;
  - c. melakukan interview terhadap kondisi dan kemampuan serta kapasitas dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan kewajiban; dan
  - d. alih tugas yaitu mutasi dan/atau perpindahan jabatan untuk meningkatkan produktifitas pegawai BUM Desa Bersama ke pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Pengawas melaporkan hasil penugasan dan menyampaikan rekomendasi terhadap substansi pokok pembahasan berdasarkan penilaian kinerja.
- (4) Penasihat melalui rapat kelembagaan membahas, menyepakati, dan menetapkan tentang disetujui atau tidaknya restrukturisasi pegawai BUM Desa Bersama.
- (5) Apabila hasil pembahasan terhadap restrukturisasi pegawai BUM Desa Bersama disetujui peserta rapat, maka penasihat menerbitkan Surat Keputusan restrukturisasi organisasi pegawai BUM Desa Bersama.
- (6) Penasihat menyampaikan hasil restrukturisasi organisasi kepada forum MAD untuk ditetapkan.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 36

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD dan/atau unsur masyarakat dalam MAD.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. penduduk Daerah
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki pengalaman dan pengetahuan serta keahlian khusus terkait bidang pengawasan yang memadai mengenai administrasi, keuangan dan usaha; dan
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (3) Orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sebagai pengawas dan ditetapkan dalam MAD.
- (4) pengawas unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2) ditunjuk sebagai pengawas berdasarkan keputusan MAD.

Pasal 37

Pengawas memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 38

- (1) Pengawas berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama;
- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; dan
- f. terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 39

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada MAD;
- f. atas perintah MAD, melaksanakan dan melaporkan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama;
- g. melakukan pemeriksaan semua transaksi yang diselenggarakan oleh BUM Desa Bersama baik transaksi internal, kelompok, maupun ke bank beserta pemeriksaan alat buktinya;
- h. melapor kepada penasihat bila terjadi pelanggaran pengelolaan dana bergulir dan ketentuan yang ditetapkan dalam MAD, serta memberi saran penyelesaiannya; dan
- i. memberikan penilaian kinerja pelaksana operasional.

Pasal 40

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada MAD;
- c. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- d. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
- e. bersama dengan penasihat, melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada MAD;
- f. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam MAD; dan
- g. memberikan masukan/rekomendasi kepada MAD.

Pasal 41

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. insentif; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Desa Bersama

Pasal 42

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama terdiri atas:
  - a. manajer; dan
  - b. staf.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh beberapa orang staf yang berasal dari eks PNPM-MPd sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pendanaan.
- (3) Pegawai BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.



Pasal 43

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan dan uang penghargaan tahunan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 44

Besaran penghasilan Pelaksana harian Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2 diatur dalam AD dan ART

BAB VIII  
PROGRAM KERJA

Pasal 45

- (1) Pelaksana operasional menyusun program kerja BUM Desa Bersama sebelum tahun buku berikutnya.
- (2) Rencana program kerja BUM Desa Bersama disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaah rencana program kerja BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam MAD sebagai program kerja BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun program kerja BUM Desa Bersama sebagaimana pada ayat (1), berlaku program kerja BUM Desa Bersama tahun sebelumnya.

Pasal 46

Program kerja BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa Bersama;
- b. anggaran BUM Desa Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan MAD.

BAB IX  
KEPEMILIKAN MODAL, ASET DAN PINJAMAN BUM DESA  
BERSAMA

Bagian Kesatu  
Kepemilikan

Pasal 47

- (1) Sebagian kepemilikan modal BUM Desa Bersama dimiliki oleh bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua  
Modal

Pasal 48

- (1) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas:
  - a. penyertaan modal bersama Desa-Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam MAD untuk menambah modal; dan
  - d. sumber dana lain yang sah.
- (2) Modal awal BUM Desa Bersama dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal bersama Desa-Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa masing-masing Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks PNPM-MPd.

Pasal 49

- (1) Penyertaan modal bersama Desa-Desa dan/atau penyertaan modal masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
  - a. modal awal pendirian BUM Desa Bersama; dan/atau

b. penambahan modal BUM Desa Bersama.

- (2) Penyertaan modal bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang, barang, tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penyertaan modal bersama Desa-Desa dan/atau penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam MAD.

#### Pasal 50

Penyertaan modal bersama Desa-Desa dan/atau penyertaan modal masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha perguliran BUM Desa Bersama.

#### Pasal 51

- (1) Penyertaan modal bersama Desa-Desa dan/atau penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan MAD.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang, tanah dan/atau bangunan dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa Bersama .

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kegiatan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MAD setelah dilakukan telaah keuangan oleh penasihat dan pengawas BUM Desa Bersama.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam MAD.
- (4) Penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 53

- (1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber dana lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa Bersama dilaporkan berkala setiap bulan dalam laporan keuangan.
- (3) BUM Desa Bersama melakukan pengelolaan aset BUM Desa Bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat secara tertib dan akuntabel.

Pasal 54

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. orang perseorangan;
  - b. pihak swasta;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga-lembaga yang memberikan bantuan.
- (3) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa Bersama.
- (4) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Bagian Keempat

Pinjaman

Pasal 55

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha BUM Desa Bersama;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. aset Desa yang dikelola, dipinjam pakai, disewa, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 56

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan MAD.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang bernilai kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 57

Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau MAD sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.



BAB X  
DANA BERGULIR MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Sasaran Dana Bergulir

Pasal 58

- (1) Sasaran pemanfaat dana bergulir merupakan warga masyarakat Kecamatan lokasi BUM Desa Bersama untuk mendapatkan pinjaman yang disalurkan melalui kelompok simpan pinjam kelompok perempuan dan kelompok usaha ekonomi produktif.
- (2) Penerima manfaat kegiatan dana bergulir diutamakan dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.

Bagian Kedua  
Jenis Kelompok

Pasal 59

- (1) Jumlah anggota kelompok simpan pinjam kelompok perempuan dan kelompok usaha ekonomi produktif yang mengajukan pinjaman BUM Desa Bersama paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Jenis usaha kelompok simpan pinjam kelompok perempuan dan kelompok usaha ekonomi produktif terdiri:
  - a. kelompok simpan pinjam (KSP) merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota rumah tangga miskin;
  - b. kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan kelompok yang mempunyai usaha bersama yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota rumah tangga miskin; dan
  - c. kelompok aneka usaha (KAU) merupakan Kelompok yang anggotanya rumah tangga miskin yang mempunyai usaha dikelola secara individu oleh anggota.

Bagian Ketiga  
Besaran Pinjaman

Pasal 60

Besaran pinjaman anggota kelompok disepakati dalam MAD.

Bagian Keempat  
Jasa Pinjaman Kegiatan Perguliran

Pasal 61

- (1) Besarnya jasa pinjaman disepakati dalam MAD dengan mempertimbangkan bunga pasar.
- (2) Besarnya jasa pinjaman yang diberlakukan yaitu jasa tetap.
- (3) Jasa pinjaman seluruhnya disetor ke BUM Desa Bersama.
- (4) Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk operasional BUM Desa Bersama yang disepakati dalam MAD.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 62

- (1) Jangka waktu pinjaman paling lama adalah 36 (tiga puluh enam) bulan untuk periode angsuran bulanan.
- (2) Periode angsuran disesuaikan masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan resiko kemacetan, maksimal 4 (empat) bulan.

Bagian Keenam  
Penghapusan Pinjaman

Pasal 63

- (1) Penghapusan pinjaman dapat dilakukan terhadap peminjam yang meninggal dunia.
- (2) Penghapusan pinjaman sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

BAB XI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 64

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Bersama yang disepakati oleh MAD.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa Bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.

Pasal 65

- (1) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan maka melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa Bersama dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung oleh pelaksana operasional.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa Bersama dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan penunjukan langsung melalui permintaan penawaran.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan penasehat dan pengawas.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa Bersama dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui penyedia dengan cara lelang.

Pasal 67

Pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENCATATAN ASET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

- (1) Pencatatan aset BUM Desa Bersama berdasarkan harga perolehan.
- (2) Inventarisasi aset BUM Desa Bersama di catat dalam pembukuan BUM Desa Bersama melalui metode garis lurus.
- (3) Nilai barang yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun diperhitungkan dan dicatat sebagai aset BUM Desa Bersama

Bagian Kedua

Jenis Aset

Pasal 69

- (1) Jenis aset BUM Desa Bersama terdiri dari:
  - a. aset lancar; dan
  - b. aset tidak lancar.
- (2) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aset yang fungsi dan/atau penggunaannya hanya dalam waktu singkat atau masa pakai kurang dari 1 (satu) tahun terdiri atas:
  - a. kas;
  - b. surat berharga; dan
  - c. piutang.
- (3) Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aset yang fungsi dan/atau penggunaannya dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun terdiri atas:
  - a. tanah;
  - b. bangunan;
  - c. inventaris kantor; dan
  - d. kendaraan.

Bagian Ketiga  
Penghapusan

Pasal 70

- (1) Penghapusan aset merupakan tindakan menghapus barang milik BUM Desa Bersama dari buku inventaris dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau penguasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah direktur BUM Desa Bersama .
- (3) Penghapusan aset BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan direktur setelah mendapat persetujuan dalam MAD.
- (4) Ketentuan mengenai penghapusan aset BUM Desa Bersama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

BAB XIII  
KERJA SAMA

Pasal 71

- (1) BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 72

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah disepakati dalam MAD.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.



Pasal 73

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.
- (2) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) di bidang jasa keuangan dan nonusaha.

Pasal 74

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan BUM Desa bersama lintas kecamatan.
- (2) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. mendapat persetujuan dari MAD;
  - b. dilakukan antar kecamatan dalam 1 (satu) Daerah setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Desa Bersama;
  - c. BUM Desa Bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
  - d. BUM Desa Bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu; dan
  - e. BUM Desa Bersama pemberi pinjaman memiliki dana *idle money* yang lebih tinggi.

Pasal 75

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama nonusaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB XIV  
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN  
HASIL USAHA

Pasal 76

Hasil usaha BUM Desa Bersama terdiri atas:

- a. hasil usaha kotor, dan
- b. hasil usaha bersih.

Pasal 77

Hasil usaha kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya operasional dalam 1 (satu) tahun buku.

Pasal 78

- (1) Hasil usaha bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b merupakan hasil usaha kotor setelah dikurangi cadangan resiko.
- (2) Hasil usaha bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil usaha yang ditahan; dan
  - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Besaran masing-masing hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam musyawarah antar Desa dan dituangkan dalam anggaran dasar.
- (4) Besaran hasil usaha yang ditahan paling rendah 65% (enam puluh lima persen).
- (5) Besaran hasil usaha yang dibagikan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
- (6) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk penambahan dana atau pemupukan modal BUM Desa Bersama dan/atau modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian Desa.
- (7) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana pada ayat (2) huruf b digunakan paling sedikit terdiri atas:
  - a. bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
  - b. bagian Desa.

Pasal 79

- (1) Bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf a paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
  - b. peningkatan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam MAD.

- (4) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh:
  - a. BUM Desa Bersama; atau
  - b. Pemerintah Desa sebagai pendapatan lain Desa.
- (5) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dikelola dengan ketentuan:
  - a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
  - b. diputuskan melalui MAD.

#### Pasal 80

- (1) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7) huruf b paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Pendapatan Asli Desa yang diperuntukkan bagi wilayah berstatus Desa.
- (3) Bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan ketentuan besaran prosentase penyertaan modal masing-masing Desa dan akses pinjaman kelompok masing-masing Desa.

#### BAB XV

#### OPERASIONAL

#### Pasal 81

- (1) Pengeluaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Bersama.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan riil BUM Desa Bersama atau standar pelayanan minimal BUM Desa Bersama paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan.
- (3) Pengeluaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan pelaksana operasional;
  - b. belanja administrasi dan umum;
  - c. belanja transport;
  - d. belanja operasional kelembagaan;
  - e. insentif pembayaran tepat waktu;
  - f. penyusutan inventaris;

- g. pajak dan administrasi bank; dan
- h. uang penghargaan tahunan.
- (4) Rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Bersama disusun oleh pelaksana operasional bersama pengawas, penasihat dan/atau pelaksana harian penasihat selanjutnya dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (5) Hasil konsultasi rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas di tingkat kecamatan dan disepakati dalam MAD.
- (6) Rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah disepakati dalam MAD dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat 1 (satu) bulan.

## BAB XVI

### ADMINISTRASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA BERSAMA

#### Bagian Kesatu

#### Administrasi Kegiatan dan Keuangan

### Pasal 82

- (1) Pengelolaan BUM Desa Bersama harus didukung dengan administrasi kegiatan secara tertib, transparan dan akuntabel.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan melakukan analisa untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan BUM Desa Bersama yang meliputi:
  - a. buku daftar pengelola;
  - b. buku notulen rapat;
  - c. buku agenda surat;
  - d. buku rencana kegiatan;
  - e. buku laporan kegiatan;
  - f. buku administrasi keuangan; dan
  - g. buku inventaris barang.

Pasal 83

- (1) Administrasi keuangan BUM Desa Bersama digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang mengakibatkan berkurang atau bertambahnya aset BUM Desa Bersama.
- (2) Administrasi keuangan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. buku kas harian;
  - b. buku bank;
  - c. buku inventaris; dan
  - d. buku lainnya sesuai kebutuhan BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 84

- (1) Pelaksana operasional harus menyiapkan dan menyusun laporan yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa Bersama, berupa :
  - a. laporan semesteran; dan
  - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada penasihat paling sedikit memuat:
  - a. laporan neraca dan laporan laba rugi semesteran beserta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa Bersama.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada MAD setelah ditelaah penasihat dan pengawas, paling sedikit memuat:
  - a. laporan neraca dan laporan laba rugi konsolidasi unit usaha selama satu tahun buku beserta penjelasannya;
  - b. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
  - c. kegiatan utama BUM Desa Bersama dan perubahan kegiatan selama tahun buku;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa Bersama; dan
  - e. laporan tugas dan kinerja penasihat, pengawas dan pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
- (4) Selain laporan berkala, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau MAD.



- (5) Laporan dana bergulir sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. laporan perkembangan pinjaman;
  - b. laporan kolektibilitas pinjaman;
  - c. laporan perkembangan kelompok;
  - d. laporan pinjaman bermasalah;
  - e. neraca *microfinance*;
  - f. laporan laba-rugi;
  - g. laporan inventaris;
  - h. laporan arus kas;
  - i. laporan perubahan modal;
  - j. laporan kesehatan dana bergulir; dan
  - k. rekening koran.
- (6) Laporan keuangan BUM Desa Bersama disusun setiap bulan secara tertib, transparan dan akuntabel oleh pelaksana operasional dan diperiksa pengawas.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 85

- (1) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pelaksana operasional disampaikan kepada masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan melalui MAD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan kinerja selama 1 (satu) tahun yang menyangkut kinerja usaha, terdiri dari:
  - a. kegiatan usaha;
  - b. indikator keberhasilan;
  - c. rencana pembagian laba usaha; dan
  - d. rencana pengembangan usaha.
- (3) Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun dibuat dalam bentuk:
  - a. media elektronik;
  - b. banner;
  - c. info grafis; dan
  - d. media informasi lainnya.

BAB XVII

KERUGIAN, PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA DAN  
PENUTUPAN UNIT USAHA BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Kerugian

Pasal 86

- (1) Apabila terjadi kerugian BUM Desa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigasi atas perintah MAD.

Pasal 87

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (3) menemukan kerugian BUM Desa Bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena disengaja, kelalaian dan/atau kesalahan;
  - b. telah melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan MAD;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas maka MAD membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka MAD memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

#### Pasal 88

- (1) Kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan karena murni kegagalan usaha tidak disebabkan karena kesengajaan, kelalaian dan/atau kesalahan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas diakui sebagai beban BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian akibat kegagalan usaha dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, maka dibahas, diputuskan dan dinyatakan dalam MAD.
- (3) Berdasarkan hasil MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
  - a. apabila BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, aset BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama;
  - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
  - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa Bersama;
  - d. menutup sebagian usaha BUM Desa Bersama, serta melakukan, reorganisasi BUM Desa Bersama; dan
  - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal BUM Desa Bersama mengalami kerugian dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

#### Bagian Kedua

#### Penghentian Kegiatan Usaha

#### Pasal 89

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa bersama termasuk seluruh usaha BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui MAD dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. dinyatakan pailit; dan
  - c. sebab lain yang sah.

- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Desa Bersama.

### Bagian Ketiga

#### Penutupan Unit Usaha

##### Pasal 90

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan penutupan unit usaha sebagai berikut:
  - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
  - b. terdapat indikasi bahwa unit usaha BUM Desa Bersama menyebabkan kerugian masyarakat Desa;
  - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga unit usaha BUM Desa Bersama;
  - d. sebab lain yang disepakati dalam MAD; dan/atau
  - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BUM Desa Bersama .
- (3) Pada saat penutupan unit usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama , tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa Bersama .

### BAB XVIII

#### PENDATAAN BUM DESA BERSAMA

##### Bagian Kesatu

##### Pendataan

##### Pasal 91

- (1) Pendataan BUM Desa Bersama dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan data pendaftaran BUM Desa Bersama pada sistem informasi Desa.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. aspek kelembagaan;
  - b. aspek manajemen;
  - c. aspek Usaha BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa Bersama;
  - d. aspek kerja sama atau kemitraan;
  - e. aspek aset dan permodalan;
  - f. aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan
  - g. aspek keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa Bersama.
- (4) BUM Desa Bersama berpartisipasi dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pemutakhiran Data

#### Pasal 92

Pemutakhiran data BUM Desa Bersama dilakukan dalam hal terdapat:

- a. pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar;
- b. pelaporan penghentian kegiatan usaha; atau
- c. pelaporan operasional kegiatan usaha.

#### Pasal 93

- (1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan pembentukan;
  - c. jenis usaha;
  - d. organisasi BUM Desa Bersama;
  - e. modal, aset dan pinjaman;
  - f. dana bergulir masyarakat;
  - g. pengadaan barang dan jasa;
  - h. kerja sama;
  - i. ketentuan pokok pembagian dan pemanfaatan hasil usaha;
  - j. operasional;



- k. administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - l. kerugian, penghentian usaha dan penutupan unit usaha BUM Desa Bersama; dan
  - m. Pembubaran BUM Desa Bersama.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### Pasal 94

Dalam hal perubahan nama dan/atau perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama.

#### Pasal 95

- (1) Dalam hal perubahan nama dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada menteri melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa Bersama.
- (3) Bentuk perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.
- (3) Bentuk surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pelaporan penghentian kegiatan usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui sistem informasi Desa.
- (2) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. penyelesaian seluruh kewajiban; dan
  - b. pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama kepada penyerta modal.

Pasal 98

- (1) Pelaporan operasional kegiatan usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui sistem informasi Desa.
- (2) Operasional kegiatan usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan organisasi BUM Desa Bersama;
  - c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Operasional BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pengoperasionalan BUM Desa Bersama yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

BAB XIX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 99

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa Bersama.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Inspektorat Daerah dan Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Pembinaan terhadap BUM Desa Bersama dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang meliputi:
  - a. sosialisasi kebijakan dan pendirian BUM Desa Bersama;
  - b. melaksanakan pemantauan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan BUM Desa Bersama ;
  - c. memberikan hibah, bantuan penguatan modal dan/atau penyertaan modal usaha bagi BUM Desa Bersama;
  - d. memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan kerja sama usaha dengan pihak ketiga;
  - e. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa Bersama;
  - f. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa bersama dan unit usaha BUM Desa Bersama;
  - g. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
  - h. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
  - i. penguatan pengelolaan hasil usaha dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
- (5) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan BUM Desa Bersama di wilayah Kecamatan.
- (6) Pembinaan terhadap pelaksanaan BUM Desa Bersama di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Camat dibantu oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 100

- (1) Pengawasan BUM Desa Bersama dilaksanakan agar kegiatan usaha terarah sesuai prinsip dan tujuan pendirian dengan melakukan monitoring, penilaian, dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan BUM Desa Bersama dengan menggunakan instrumen penilaian klasifikasi perkembangan BUM Desa Bersama.
- (2) Monitoring, penilaian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas dan/atau asistensi BUM Desa Bersama.

- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah sebagai koordinator dengan sekretaris dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan anggota dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Melakukan pembinaan dan penguatan usaha BUM Desa Bersama oleh Perangkat Daerah terkait secara berkala.
- (5) Camat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan BUM Desa Bersama di Kecamatan masing-masing.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 101

- (1) Pengelola DBM Eks PNPM MPd harus melakukan peralihan menjadi BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Pengelolaan Dana Bergulir Eks PNPM MPd belum dilakukan peralihan menjadi BUM Desa Bersama, maka pengelolaan berpedoman pada peraturan tata kelola Pengelolaan Dana Bergulir Eks PNPM MPd paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Pembentukan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama yang sudah berbadan hukum wajib melakukan pembubaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 102

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 14);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 93 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DESA  
BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN  
DESA

FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA  
BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa),  
KEPALA DESA... (Nama Desa), DAN  
KEPALA DESA... (Nama Desa)  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN .. dst.

TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
LEMBAGA KEUANGAN DESA ...(NAMA BUM DESA BERSAMA )...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ... (Nama Desa),  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa), DAN  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa) dst

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha di bidang ekonomi dan/atau pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;



- b. bahwa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa diperlukan kerjasama antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah diundangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa), KEPALA DESA... (Nama Desa), DST DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa ... Desa... dst dan desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
9. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama LKD adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih guna mengelola usaha dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Usaha BUM Desa Bersama LKD adalah kegiatan mengelola dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

12. Unit Usaha BUM Desa Bersama LKD adalah kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa.
13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
14. Dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd yang selanjutnya disingkat DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd dan/atau PPK serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
15. Pengelola DBM Eks PNPM MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerjasama antar Desa PNPM MPd,
16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah serangkaian ketentuan yang mengatur operasional BUM Desa Bersama LKD memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa Bersama LKD, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan guna menciptakan ketertiban, efektifitas dan tujuan usaha BUM Desa Bersama LKD.

17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan AD memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN  
DASAR BUM DESA BERSAMA LKD  
Bagian Kesatu  
Pendirian BUM Desa Bersama LKD

Pasal 2

Pembentukan BUM Desa Bersama LKD dilakukan dengan pengalihan dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yaitu:

- a. Pengalihan aset;
- b. Pengalihan kelembagaan;
- c. Pengalihan personil; dan
- d. Pengalihan kegiatan usaha.

Pasal 3

- (1) Keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd menjadi milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPd.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa Bersama LKD.



Pasal 4

BUM Desa Bersama LKD dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa ...(*nama desa*)..., Desa ...(*nama desa*)..., dst dan Desa ...(*nama desa*)... mendirikan BUM Desa Bersama LKD ...(*Nama BUM Desa Bersama*)... .

Pasal 5

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, aset dan kegiatan usaha dialihkan dalam pengelolaan BUM Desa Bersama LKD ...(*Nama BUM Desa Bersama*)
- (2) Pada saat penataan organisasi pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama LKD, seluruh personil pengelola DBM Eks PNPM-MPd harus ditetapkan sebagai pegawai dan ditempatkan dalam struktur organisasi BUM Desa Bersama LKD dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

Bagian Kedua

Pengesahan AD

Pasal 6

Mengesahkan AD BUM Desa Bersama LKD ... sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa), Berita Desa... (Nama Desa), dst dan Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA

...

...

...

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...  
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA  
KEPALA DESA ... NOMOR .....  
KEPALA DESA ... NOMOR .....  
KEPALA DESA ... NOMOR ..... dst  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA  
MILIK DESA BERSAMA  
LEMBAGA KEUANGAN DESA  
...(NAMA BUM DESA BERSAMA )...

## ANGGARAN DASAR

BUM DESA BERSAMA LKD .... (*Nama BUM Desa Bersama* )

## PENDAHULUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa Bersama menjadi penting yang bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan sebagai upaya untuk melindungi aset-aset eks PNPM-MPd. Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dan sebagai penyedia modal usaha. Wujud kegiatan dari dana bergulir masyarakat berupa Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kecamatan .....

## BAB I

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

- (1) BUM Desa Bersama LKD ini bernama BUM Desa Bersama LKD ... (*nama BUM Desa Bersama*).
- (2) Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini di sebut BUM Desa Bersama LKD ... (*nama BUM Desa Bersama*).
- (3) BUM Desa Bersama LKD ... (*nama BUM Desa Bersama*) berkedudukan di Kecamatan ... , Kabupaten Sukoharjo.

BAB II  
LAMBANG DAN STEMPEL

Pasal 2

- (1) BUM Desa Bersama LKD ... mempunyai Lambang ..... dengan warna dasar ..... simbol .....
- (2) BUM Desa Bersama LKD ... memiliki stempel berbentuk oval memuat tulisan nama BUM Desa Bersama LKD .....

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Maksud pembentukan BUM Desa Bersama LKD ..... (nama BUM Desa Bersama) sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas usaha di bidang ekonomi dan/atau pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (2) Tujuan pembentukan BUM Desa Bersama LKD ... (nama BUM Desa Bersama) untuk:
  - a. mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan MAD dan tata kelola BUM Desa Bersama LKD yang transparan dan akuntabel;
  - c. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd; dan
  - d. meningkatkan kegiatan usaha kelompok, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan BUM Desa Bersama LKD ... (nama BUM Desa Bersama) dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

- a. profesional;
- b. partisipatif;

- c. akuntabel dan transparan;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

#### BAB IV JENIS USAHA

##### Pasal 5

Jenis Usaha BUM Desa Bersama LKD ... (nama BUM Desa Bersama) sebagai berikut :

- a. pinjaman dana bergulir masyarakat Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan; dan
- b. usaha keuangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### BAB V

ORGANISASI BUM DESA BERSAMA LKD ... (nama BUM Desa Bersama)

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

Perangkat organisasi BUM Desa Bersama LKD ... (nama BUM Desa Bersama) terdiri atas:

- a. MAD;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

##### Bagian Kedua

##### MAD

##### Pasal 7

- (1) MAD merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa Bersama LKD.
- (2) MAD dapat di inisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

##### Pasal 8

MAD terdiri atas:

- a. MAD tahunan; dan
- b. MAD khusus.

Pasal 9

- (1) MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diikuti oleh:
  - a. Kepala Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
  - b. unsur Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
  - c. pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - e. unsur kecamatan;
  - f. perwakilan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd; dan
  - g. undangan lainnya.
- (2) Dalam hal lokasi kecamatan eks PNPM-MPd terdapat kelurahan, MAD melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.
- (3) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. wakil kelompok usaha ekonomi produktif dan/atau kelompok simpan pinjam kelompok perempuan;
  - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
  - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (4) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih dalam musyawarah Desa masing-masing Desa dengan pertimbangan keadilan gender.
- (5) Pengambilan keputusan dalam MAD dilakukan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Desa dan/atau kelurahan yang memiliki hak suara.
- (6) Keputusan MAD diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau suara terbanyak.
- (7) Penanggungjawab penyelenggara MAD oleh pelaksana harian penasihat.
- (8) Tempat penyelenggaraan MAD ditentukan oleh pihak yang melakukan inisiasi MAD.



- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengambilan keputusan MAD dan rapat internal diatur dalam ART.

Pasal 10

MAD berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama LKD;
- b. menetapkan AD BUM Desa Bersama LKD dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan perguliran penasihat LKD;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama LKD;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa Bersama LKD;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa Bersama LKD;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja dan rencana anggaran biaya yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama LKD dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam AD BUM Desa Bersama LKD;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama LKD dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam AD BUM Desa Bersama LKD;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama LKD;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama LKD;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama LKD untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa Bersama LKD;

- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa Bersama LKD dan/atau Unit Usaha BUM Desa Bersama LKD yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa Bersama LKD dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama LKD dengan aset BUM Desa Bersama LKD;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama LKD yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama LKD karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama LKD;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama LKD.

#### Pasal 11

- (1) Dalam MAD tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a:
  - a. pelaksana operasional menyampaikan:
    - 1. laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibuat oleh manager keuangan diketahui oleh direktur untuk mendapat persetujuan MAD;
    - 2. rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh MAD yang akan menjadi program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Bersama LKD.

- (2) ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha tahun sebelumnya, dalam hal BUM Desa Bersama LKD mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) pengawas menyampaikan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (2) MAD tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.

#### Pasal 12

MAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.

#### Pasal 13

- (1) MAD khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada MAD.
- (2) MAD khusus dapat diadakan atas permintaan penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas.
- (3) MAD khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang MAD tahunan.

#### Bagian Ketiga

##### Penasihat

#### Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalisme atau keahlian, efektifitas dan efisiensi sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa Bersama LKD.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari personil eks badan kerja sama antar Desa PNPM-MPd.

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan, selanjutnya disebut pelaksana harian penasihat.
- (6) Pelaksana harian penasihat melaksanakan tugas harian kepenasihatatan dan/atau mengadakan rapat koordinasi lembaga BUM Desa Bersama LKD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Struktur keanggotaan pelaksana harian penasihat terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota,
  - b. sekretaris merangkap anggota, dan
  - c. pelaksana harian merangkap anggota.
- (8) Ketentuan tata kerja pelaksana harian penasihat diatur dalam ART BUM Desa Bersama LKD.

#### Pasal 15

Penasihat berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati AD/ART BUM Desa Bersama LKD dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan MAD;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama LKD;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada MAD;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama LKD oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada MAD dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Bersama LKD berdasarkan keputusan MAD;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama LKD dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam AD BUM Desa Bersama LKD; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama LKD dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam AD BUM Desa Bersama LKD.

#### Pasal 16

Penasihat bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama LKD;
- b. menelaah rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa Bersama LKD berdasarkan keputusan MAD;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama LKD sesuai dengan AD dan ART;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama LKD;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama LKD untuk diajukan kepada MAD;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama LKD sesuai dengan AD dan ART dan/atau keputusan MAD;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama LKD sesuai dengan AD dan ART dan/atau keputusan MAD; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama LKD sesuai dengan AD dan ART dan/atau keputusan MAD.

#### Pasal 17

Penasihat berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan;

- b. memperoleh pendapatan yang sah sesuai dengan kemampuan BUM Desa Bersama LKD paling rendah Rp..... dan paling tinggi Rp .....;dan
- c. pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dalam ART.

Bagian Keempat  
Pelaksana Operasional

Pasal 18

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diangkat oleh MAD.
- (2) MAD memilih pelaksana operasional sebagaimana pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa Bersama LKD.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana ayat (3) merupakan orang per seorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa Bersama LKD.
- (5) Direktur dibantu oleh beberapa manajer yang berasal dari eks PNPM-MPd sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pendanaan.
- (6) Manajer tata usaha dapat dijabat oleh sekretaris unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertindak mengorganisir persuratan, dokumen dan pelaporan kepada pemerintah Desa, pengaturan mekanisme dan jadwal kerja, melakukan publikasi kegiatan dana bergulir, memastikan adanya pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat.
- (7) Manajer keuangan dapat dijabat oleh bendahara unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertindak sebagai kasir dan pengelola administrasi pembukuan.
- (8) Manajer keuangan sebagaimana ayat (7) dapat dibantu beberapa orang staf, seperti juru tagih, teller, dan lain- lain.



- (9) Manajer verifikasi dapat dijabat oleh ketua tim verifikasi unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertanggungjawab memastikan pengajuan pinjaman sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
- (10) Manajer verifikasi sebagaimana ayat (9) dapat dibantu beberapa orang staf yang akan melakukan verifikasi dokumen, analisa pinjaman, survei, dan kelayakan pinjaman.
- (11) Manajer pendanaan dapat dijabat oleh ketua tim pendanaan unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, bertanggungjawab menentukan kelayakan sebuah pengajuan pinjaman.
- (12) Manajer pendanaan sebagaimana ayat (11) dapat dibantu beberapa staf dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pendanaan.
- (13) Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah dapat dijabat oleh seksi pemberdayaan eks PNPM-MPd, bertugas menganalisa laporan kolektibilitas atau permasalahan pinjaman dan melakukan pendekatan serta pembinaan, mengambil langkah persuasive, maupun langkah hukum kepada kelompok pemanfaat untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik.
- (14) Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah sebagaimana ayat (13) dapat mengajukan usul ke direktur guna diselenggarakan MAD mengenai penyehatan pinjaman dan melaporkan permasalahan dan memberikan rekomendasi.
- (15) Mekanisme pemberhentian, masa tugas, jam kerja pelaksana operasional dan persyaratan, hak, tugas pegawai diatur lebih lanjut dalam ART.

#### Pasal 19

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Kabupaten Sukoharjo;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. berpendidikan minimal Diploma 3 (tiga) sederajat;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
- i. tidak sedang menduduki jabatan lain dan dilarang merangkap jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- j. eks ketua unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) ditunjuk sebagai direktur berdasarkan keputusan MAD.

#### Pasal 20

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati ART BUM Desa Bersama LKD dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa Bersama LKD yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama LKD yang dinyatakan dalam AD dan ART dan keputusan MAD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa Bersama LKD secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan, penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa Bersama LKD ;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama LKD selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama LKD setelah mendapat persetujuan MAD atau penasihat sesuai ketentuan dalam AD BUM Desa Bersama LKD;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa Bersama LKD setelah mendapat persetujuan MAD atau penasihat sesuai ketentuan dalam AD BUM Desa Bersama LKD;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama LKD sesuai yang ditetapkan oleh MAD;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama LKD sesuai yang ditetapkan oleh MAD;

- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh MAD;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal MAD tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama LKD mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam AD, keputusan MAD, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa Bersama LKD di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 21

Direktur mempunyai tugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Bersama LKD untuk kepentingan BUM Desa Bersama LKD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama LKD serta mewakili BUM Desa Bersama LKD di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam AD BUM Desa Bersama LKD, keputusan MAD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama LKD;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama LKD untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama LKD untuk diajukan kepada MAD setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama LKD kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama LKD kepada MAD;
- g. menetapkan persetujuan besaran pinjaman kelompok; dan

- h. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada MAD.

#### Pasal 22

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa Bersama LKD di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. gaji;
  2. tunjangan;
  3. uang penghargaan tahunan; dan
  4. jasa pengabdian tali asih purna tugas;
- c. gaji direktur sebagaimana dimaksud huruf b angka (1) paling tinggi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan BUM Desa Bersama LKD;
- d. tunjangan sebagaimana dimaksud huruf b angka (2) diatur lebih lanjut di dalam ART;
- e. uang penghargaan tahunan sebagaimana dimaksud huruf b angka (3) diatur lebih lanjut di dalam ART;
- f. jasa pengabdian tali asih purna tugas sebagaimana dimaksud huruf b angka (4) diatur lebih lanjut di dalam ART

#### Pasal 23

- (1) Direktur berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan
- (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut;
  - c. melanggar ketentuan AD, ART dan/atau peraturan perundang-undangan;

- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama LKD dan/atau Desa;
  - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa Bersama LKD; dan
  - f. terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Mekanisme pemberhentian diatur lebih lanjut dalam ART.

#### Pasal 24

Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

#### Pasal 25

Direktur yang masa jabatannya berakhir dapat melanjutkan pengabdian di struktur kepegawaian BUM Desa Bersama LKD, dengan mempertimbangkan kebutuhan efektifitas kerja, kesesuaian kompetensi, tindak lanjut hasil evaluasi, dan juga mempertimbangkan usia sesuai batasan usia pegawai.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal direktur melanjutkan pengabdian sebagaimana Pasal 25, maka penasihat bersama pengawas membahas tentang restrukturisasi dan promosi pegawai BUM Desa Bersama LKD.
- (2) Penasihat menugaskan kepada pengawas untuk melakukan penilaian terhadap substansi yang menjadi pokok pembahasan antara lain:
  - a. perubahan aturan/penataan kelembagaan;
  - b. melakukan kajian dan telaah tentang efektifitas dan penataan kelembagaan;
  - c. melakukan interview terhadap kondisi dan kemampuan serta kapasitas dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan kewajiban; dan

- d. alih tugas yaitu mutasi dan/atau perpindahan jabatan untuk meningkatkan produktifitas pegawai BUM Desa Bersama LKD ke pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Pengawas melaporkan hasil penugasan dan menyampaikan rekomendasi terhadap substansi pokok pembahasan berdasarkan penilaian kinerja.
  - (4) Penasihat melalui rapat kelembagaan membahas, menyepakati, dan menetapkan tentang disetujui atau tidaknya restrukturisasi pegawai BUM Desa Bersama LKD.
  - (5) Apabila hasil pembahasan terhadap restrukturisasi pegawai BUM Desa Bersama LKD disetujui peserta rapat, maka penasihat menerbitkan surat keputusan restrukturisasi organisasi pegawai BUM Desa Bersama LKD.
  - (6) Penasihat menyampaikan hasil restrukturisasi organisasi kepada forum MAD untuk ditetapkan.

#### Bagian Kelima

#### Pengawas

#### Pasal 27

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam MAD.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Kabupaten Sukoharjo;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - f. memiliki pengalaman dan pengetahuan serta keahlian khusus terkait bidang pengawasan yang memadai mengenai administrasi, keuangan dan usaha; dan
  - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (3) Orang perseorangan yang yang memenuhi persyaratan pada ayat (2) dan dipilih sebagai pengawas ditetapkan dalam MAD.



- (4) Eks pengawas unit pengelola kegiatan DBM Eks PNPB-MPd yang memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) ditunjuk sebagai pengawas berdasarkan keputusan MAD.

#### Pasal 28

Pengawas memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

#### Pasal 29

- (1) Pengawas berhenti karena:
  - g. meninggal dunia;
  - h. permintaan sendiri; dan
  - i. diberhentikan.
- (2) Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - c. melanggar ketentuan AD, ART dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama LKD dan/atau Desa;
  - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa Bersama LKD; dan
  - f. terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Mekanisme pemberhentian diatur lebih lanjut dalam ART.

#### Pasal 30

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati AD/ART BUM Desa Bersama LKD dan/atau perubahannya;

- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama LKD dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam AD BUM Desa Bersama LKD;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama LKD dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam AD BUM Desa Bersama LKD;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada MAD;
- f. atas perintah MAD, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama LKD yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama LKD; dan
- g. melakukan pemeriksaan semua transaksi yang diselenggarakan oleh BUM Desa Bersama LKD baik transaksi internal, kelompok, maupun ke bank beserta pemeriksaan alat buktinya;
- h. melapor kepada penasihat bila terjadi pelanggaran pengelolaan dana bergulir dan ketentuan yang ditetapkan dalam MAD, serta memberi saran penyelesaiannya; dan
- i. memberikan penilaian kinerja pelaksana operasional.

### Pasal 31

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama LKD oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai AD, keputusan MAD, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada MAD;
- c. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama LKD dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- d. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada MAD;

- e. bersama dengan penasihat, melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama LKD oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada MAD;
- f. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam MAD;
- g. melakukan pengawasan terhadap hasil-hasil keputusan MAD; dan
- h. memberikan masukan/rekomendasi kepada MAD.

#### Pasal 32

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- c. insentif paling tinggi Rp..... diperhitungkan dari alokasi laba bersih; dan
- d. pendapatan lain yang sah sesuai kemampuan BUM Desa Bersama LKD.

#### Bagian Keenam Tata Cara Pengangkatan

#### Pasal 33

- (1) Pengangkatan direktur, manajer dan staf BUM Desa Bersama LKD harus disesuaikan pada prinsip:
  - a. profesionalisme;
  - b. keterbukaan; dan
  - c. mengutamakan masyarakat kecamatan setempat.
- (2) Pengangkatan direktur, manajer dan staf BUM Desa Bersama LKD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama LKD.
- (3) Pengangkatan direktur, manajer dan staf BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
  - a. penunjukan; dan/atau
  - b. seleksi.
- (4) Pengangkatan direktur, manajer dan staf BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b secara teknis dibuat pedoman tata tertib/kerangka acuan kegiatan.

#### Pasal 34

- (1) Pengawas dan pelaksana operasional BUM Desa Bersama LKD dapat diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;

- b. habisnya masa bhakti;
  - c. sedang menjalani proses hukum; dan
  - d. mengundurkan diri.
- (2) Pengawas dan pelaksana operasional BUM Desa Bersama LKD bersama yang diberhentikan sebagaimana ayat (1) dikarenakan:
- a. melanggar norma dan/atau kaidah yang berlaku di masyarakat; dan
  - b. melanggar ketentuan dan peraturan BUM Desa Bersama LKD.

## BAB V

### KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

#### Bagian Kesatu

#### Kepemilikan

#### Pasal 35

BUM Desa Bersama LKD... ....(nama BUM Desa Bersama) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) status kepemilikannya adalah milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) Kecamatan .... yang terdaftar sebagai pemanfaat, dengan usia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah.

#### Bagian Kedua

#### Modal

#### Pasal 36

- (1) Modal BUM Desa Bersama LKD terdiri atas:
- a. penyertaan modal bersama Desa-Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/MAD untuk menambah modal; dan
  - d. sumber lain yang sah.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana ayat (1) huruf b berasal dari keseluruhan aset dana bergulir masyarakat Eks PNPM-MPd yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan

bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPd.

- (3) Modal awal BUM Desa Bersama LKD berjumlah Rp ..... (..... rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. penyertaan modal bersama Desa-Desa Rp..... (..... rupiah); dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa Rp..... (..... rupiah).

#### Bagian Ketiga

##### Aset

##### Pasal 37

- (1) Aset BUM Desa Bersama LKD bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha; dan
  - d. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa Bersama LKD dilaporkan secara berkala tiap bulan dalam laporan keuangan.

##### Pasal 38

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa Bersama LKD.

#### Bagian Keempat

##### Pinjaman

##### Pasal 39

- (1) BUM Desa Bersama LKD dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama LKD dapat dilakukan kepada lembaga keuangan dengan ketentuan:

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha BUM Desa Bersama LKD;
- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur;
- c. memiliki laporan keuangan BUM Desa Bersama LKD yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Desa yang dikelola, dipinjam pakai, disewa, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama LKD, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

#### Pasal 40

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan MAD.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 yang bernilai kurang dari Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

### BAB VI

#### DANA BERGULIR MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Sasaran Dana Bergulir

##### Pasal 41

- (1) Sasaran pemanfaat dana bergulir adalah masyarakat di wilayah Kecamatan ..... untuk mendanai kegiatan ekonomi yang disalurkan melalui kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
- (2) Penerima manfaat kegiatan dana bergulir diutamakan dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.

##### Bagian Kedua

##### Jenis Kelompok



Pasal 42

- (1) Jumlah anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang mengajukan pinjaman BUM Desa Bersama LKD paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Jenis usaha kelompok Usaha Ekonomi Produktif dan kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terdiri:
  1. kelompok simpan pinjam (KSP) merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota rumah tangga miskin;
  2. kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan kelompok yang mempunyai usaha bersama yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota rumah tangga miskin; dan
  3. kelompok aneka usaha (KAU) merupakan kelompok yang anggotanya rumah tangga miskin yang mempunyai usaha dikelola secara individu oleh anggota.

Bagian Ketiga  
Besaran Pinjaman

Pasal 43

Besar pinjaman anggota kelompok disepakati dalam MAD.

Bagian Keempat

Jasa Pinjam Kegiatan Perguliran

BUM Desa Bersama LKD (Nama BUM Desa Bersama).....

Pasal 44

- (1) Besarnya jasa pinjaman disepakati dalam MAD dengan mempertimbangkan bunga pasar.
- (2) Besarnya jasa pinjaman yang diberlakukan adalah jasa tetap.
- (3) Jasa pinjaman seluruhnya disetor ke BUM Desa Bersama LKD.
- (4) Jasa pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk operasional BUM Desa Bersama LKD yang disepakati dalam MAD.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 45

- (1) Jangka waktu pinjaman paling lama adalah 36 (tiga puluh enam) bulan untuk periode angsuran bulanan.
- (2) Periode angsuran kelompok maksimal 4 (empat) bulan dengan mempertimbangkan resiko kemacetan.

Bagian Keenam

Penghapusan Pinjaman

Pasal 46

- (1) Penghapusan pinjaman dapat dilakukan terhadap peminjam yang meninggal dunia.
- (2) Penghapusan pinjaman sebagaimana pada ayat (1) disepakati dalam rapat terbatas kelembagaan BUM Desa Bersama LKD .... dan dilaporkan pada saat MAD.
- (3) Rapat terbatas kelembagaan BUM Desa Bersama LKD .... sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. ketua, sekretaris dan pelaksana harian penasihat;
  - b. pengawas;
  - c. direktur;
  - d. manajer verifikasi; dan
  - e. perwakilan dari unsur desa.
- (4) Perwakilan dari unsur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
  - a. Kepala Desa bersangkutan; dan
  - b. ketua kelompok bersangkutan.
- (5) Penghapusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ART BUM Desa Bersama LKD.

BAB VII

PENGADAAN BARANG JASA

Pasal 47

- (1) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan maka melalui penyedia barang/jasa.

#### Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa Bersama LKD dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung oleh pelaksana operasional.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa Bersama LKD dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan penunjukan langsung melalui permintaan penawaran.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan penasihat dan pengawas.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa Bersama LKD dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui penyedia dengan cara lelang.

#### Pasal 49

Pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

### PENCATATAN ASET

#### Bagian Kesatu

#### Umum

Pasal 50

- (1) Pencatatan aset BUM Desa Bersama LKD berdasarkan harga perolehan.
- (2) Inventarisasi aset BUM Desa Bersama LKD di catat dalam pembukuan BUM Desa Bersama LKD melalui metode garis lurus.
- (3) Pengadaan aset BUM Desa Bersama LKD dengan nilai diatas.
- (4) Nilai barang yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun diperhitungkan dan dicatat sebagai asset BUM Desa Bersama LKD.

Bagian Kedua

Jenis Aset

Pasal 51

- (1) Jenis asset BUM Desa Bersama LKD terdiri dari:
  - a. aset lancar; dan
  - b. aset tidak lancar.
- (2) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aset yang fungsi dan/atau penggunaannya hanya dalam waktu singkat atau masa pakai kurang dari 1 (satu) tahun terdiri dari:
  - a. kas;
  - b. surat berharga; dan
  - c. piutang.
- (3) Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aset yang fungsi dan/atau penggunaannya dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun terdiri dari:
  - a. tanah;
  - b. bangunan;
  - c. inventaris kantor; dan
  - d. kendaraan.

Bagian Ketiga

Penghapusan

Pasal 52

- (1) Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik BUM Desa Bersama LKD dari buku inventaris dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau penguasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) adalah Direktur BUM Desa Bersama LKD.
- (3) Penghapusan aset BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dalam MAD.
- (4) Penghapusan aset BUM Desa Bersama LKD yang dilakukan dengan mekanisme lelang diatur lebih lanjut dalam ART BUM Desa Bersama LKD.

BAB IX  
KERJA SAMA  
Pasal 53

- (1) BUM Desa Bersama LKD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 54

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah disepakati dalam MAD;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 55

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. lembaga non pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. lembaga sosial budaya; dan
  - f. BUM Desa/BUM Desa Bersama LKD lainnya.
- (2) BUM Desa Bersama LKD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) di bidang jasa keuangan.

#### Pasal 56

- (1) BUM Desa Bersama LKD dapat melakukan kerjasama usaha dengan BUM Desa Bersama LKD dan BUM Desa Bersama lintas kecamatan;
- (2) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Mendapat persetujuan dari MAD;
  - b. dilakukan antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Desa Bersama LKD dan/atau BUM Desa Bersama;
  - c. BUM Desa Bersama LKD peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
  - d. BUM Desa Bersama LKD pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu; dan
  - e. BUM Desa Bersama LKD pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi.

#### Pasal 57

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



- (2) Kerja sama nonusaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

## BAB X

### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 58

Hasil usaha BUM Desa Bersama LKD terdiri atas:

- a. hasil usaha kotor, dan
- b. hasil usaha bersih.

#### Pasal 59

Hasil usaha kotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya operasional dalam 1 (satu) tahun buku.

#### Pasal 60

- (1) Hasil usaha bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b merupakan hasil usaha sebagaimana Pasal 59 setelah dikurangi cadangan resiko.
- (2) Hasil usaha bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil usaha yang ditahan; dan
  - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Besaran hasil usaha yang ditahan paling rendah 65% (enam puluh lima persen).
- (4) Besaran hasil usaha yang dibagikan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk penambahan dana atau pemupukan modal BUM Desa Bersama LKD.
- (6) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana pada ayat (2) huruf b digunakan paling sedikit terdiri atas:
  - a. bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
  - b. bagian Desa.

#### Pasal 61

- (1) Bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (6) huruf a paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) digunakan untuk:
  - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
  - b. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/simpan pinjam perempuan, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam MAD;
- (4) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh:
  - a. BUM Desa Bersama LKD; dan
  - b. Pemerintah Desa sebagai pendapatan lain Desa.
- (5) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa dan Kelurahan yang dikelola oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dikelola dengan ketentuan:
  - a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/simpan pinjam perempuan, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
  - b. diputuskan melalui MAD.

#### Pasal 62

- (1) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (6) huruf b paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Pendapatan Asli Desa yang diperuntukkan bagi wilayah berstatus Desa.

- (3) Bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan besaran prosentase akses pinjaman kelompok masing-masing desa dan/atau penyertaan modal masing-masing desa.

BAB XI  
OPERASIONAL  
Pasal 63

- (1) Pengeluaran  
biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal (59) dalam bentuk RAPB BUM Desa Bersama LKD.

- (2) RAPB  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan riil BUM Desa Bersama LKD atau Standart Pelayanan Minimal LKD paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari pendapatan.

- (3) Pengeluaran  
biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja gaji dan tunjangan pelaksana operasional;
  - b. belanja administrasi dan umum;
  - c. belanja transport;
  - d. belanja operasional kelembagaan;
  - e. IPTW;
  - f. penyusutan inventaris;
  - g. pajak dan administrasi bank; dan
  - h. uang penghargaan tahunan.

- (4) RAPB BUM  
Desa Bersama LKD disusun oleh pelaksana operasional bersama pengawas, penasihat dan/atau pelaksana harian penasihat selanjutnya dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (5) Hasil konsultasi  
RAPB BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas ditingkat kecamatan dan disepakati dalam MAD.

- (6) RAPB BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah disepakati dalam MAD dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat 1 (satu) bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAPB BUM Desa Bersama LKD diatur dalam ART.

## BAB XII

### ADMINISTRASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Administrasi kegiatan

#### Pasal 64

- (1) Pengelolaan BUM Desa Bersama LKD wajib didukung dengan administrasi kegiatan secara tertib, transparan dan akuntabel.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai bahan melakukan analisa untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir yang meliputi:
- buku daftar pengelola;
  - buku notulen rapat;
  - buku agenda surat;
  - buku rencana kegiatan;
  - buku laporan kegiatan;
  - buku administrasi keuangan; dan
  - buku inventaris barang.

#### Bagian Kedua

#### Administrasi Keuangan

#### Pasal 65

- (1) Administrasi keuangan BUM Desa Bersama LKD digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan yang mengakibatkan berkurang dan bertambahnya aset BUM Desa Bersama LKD.

- (2) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. buku kas harian;
  - b. buku bank;
  - c. buku inventaris; dan
  - d. buku lainya sesuai kebutuhan BUM Desa Bersama.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 66

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan dan menyusun laporan yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa Bersama LKD, berupa :
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan semesteran; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada penasihat sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. laporan perkembangan pinjaman;
  - b. laporan kolektibilitas pinjaman;
  - c. laporan perkembangan kelompok;
  - d. laporan pinjaman bermasalah; dan
  - e. neraca microfinance;
  - f. laporan laba-rugi;
  - g. laporan inventaris;
  - h. laporan arus kas;
  - i. laporan perubahan modal;
  - j. laporan kesehatan dana bergulir; dan
  - k. rekening koran.
- (3) Laporan keuangan BUM Desa Bersama LKD disusun setiap bulan secara tertib, transparan dan akuntabel oleh pelaksana operasional dan diperiksa pengawas
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada masyarakat melalui media informasi.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada penasihat paling sedikit memuat:
  - a. laporan neraca dan laporan laba rugi semesteran beserta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa Bersama LKD.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada MAD setelah ditelaah penasehat dan pengawas, paling sedikit memuat:
  - a. laporan neraca dan laporan laba rugi konsolidasi unit usaha selama satu tahun buku beserta penjelasannya;
  - b. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa Bersama LKD serta hasil yang telah dicapai;
  - c. kegiatan utama BUM Desa Bersama LKD perubahan selama tahun buku;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa Bersama LKD; dan
  - e. Laporan tugas dan kinerja penasihat, pengawas dan pelaksana operasional selama satu tahun.
- (8) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau MAD.

#### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 67

- (1) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pelaksana operasional disampaikan kepada masyarakat Desa dalam satu kecamatan melalui MAD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan kinerja selama 1 (satu) tahun yang menyangkut kinerja usaha, yaitu:
  - a. kinerja usaha;



- b. indikator keberhasilan;
  - c. rencana pembagian laba usaha: dan
  - d. rencana pengembangan usaha.
- (3) Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun dibuat dalam bentuk:
- a. media elektronik;
  - b. banner;
  - c. info grafis; dan
  - d. media informasi lainnya.

### BAB XIII

#### KERUGIAN BUM DESA BERSAMA LKD

##### Pasal 68

- (1) Apabila terjadi kerugian BUM Desa Bersama LKD dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) penyelesaian atas kerugian dibahas dan diputuskan dalam MAD berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) kerugian BUM Desa Bersama LKD yang diakibatkan karena unsur kesengajaan, kelalaian dan/atau kesalahan oleh penasihat, pelaksana operasional dan pengawas menjadi tanggungjawab penuh secara pribadi.
- (5) Kerugian BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan audit investigasi.
- (6) dalam hal penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan seluruh tanggungjawabnya, maka penyelesaian kerugian ditempuh melalui jalur hukum.

##### Pasal 69

- Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas bebas dari seluruh tanggungjawab atas kerugian apabila;
- a. kerugian tersebut bukan karena disengaja, kelalaian dan/atau kesalahan;

- b. telah melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama LKD berdasarkan keputusan MAD;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### Pasal 70

- (1) Kerugian BUM Desa Bersama LKD yang diakibatkan karena murni kegagalan usaha tidak disebabkan karena kesengajaan, kelalaian dan/atau kesalahan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas diakui sebagai beban BUM Desa Bersama LKD.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama LKD tidak dapat menutupi kerugian akibat kegagalan usaha dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, maka dibahas, diputuskan dan dinyatakan dalam MAD.
- (3) Berdasarkan hasil MAD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
  - a. apabila BUM Desa Bersama LKD tidak memiliki kreditur, aset BUM Desa Bersama LKD dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama LKD;
  - b. mengajukan permohonan pengadilan niaga;
  - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa Bersama LKD;
  - d. menutup sebagian usaha BUM Desa Bersama LKD, serta melakukan, reorganisasi BUM Desa Bersama LKD; dan
  - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

#### BAB XIV

#### PENUTUPAN BUM DESA BERSAMA LKD

#### Pasal 71

- (1) BUM Desa Bersama LKD dapat melakukan penutupan unit usaha sebagai berikut :
  - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
  - b. terdapat indikasi bahwa unit usaha BUM Desa Bersama LKD menyebabkan kerugian masyarakat Desa;

- c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai AD dan ART unit usaha BUM Desa Bersama LKD;
  - d. sebab lain yang disepakati dalam MAD; dan/atau
  - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUM Desa Bersama LKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BUM Desa Bersama LKD.
- (3) Pada saat penutupan unit usaha BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama LKD, tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa Bersama LKD.

## BAB XV

### SANKSI

#### Pasal 72

Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan Pegawai BUM Desa Bersama LKD dapat dikenai sanksi apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. melanggar ketentuan AD, ART dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama LKD;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; dan
- e. terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal terdapat perubahan AD harus diputuskan melalui MAD.

- (2) Pada saat AD ini berlaku maka AD Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dan/atau sebutan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Terhadap kelembagaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang sudah berstatus badan hukum dilakukan pembubaran melalui MAD.

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 74

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA

...

...

...

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 93 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN ANGGARAN RUMAH  
TANGGA BADAN USAHA MILIK  
DESA BERSAMA LEMBAGA  
KEUANGAN DESA

FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN  
RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA  
KEUANGAN DESA



PERATURAN BERSAMA  
KEPALA DESA ... (Nama Desa),  
KEPALA DESA... (Nama Desa),  
KEPALA DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
LEMBAGA KEUANGAN DESA .....(NAMA BUM DESA BERSAMA LKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),  
KEPALA DESA ... (Nama Desa),  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi badan usaha milik Desa bersama lembaga keuangan Desa diperlukan pelaksanaan anggaran rumah tangga;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama LKD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa .... (nama Desa), Desa .... (nama Desa), Desa .... (nama Desa) tentang anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama LKD .....

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tatacara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Desa tentang persetujuan pendirian BUM Desa Bersama desa... dst

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa), KEPALA DESA... (Nama Desa), DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA .....(NAMA BUM DESA BERSAMA).

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam anggaran rumah tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa ... Desa... dst dan desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
9. Musyawarah Antar Desa selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
10. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
11. Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama LKD adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih guna mengelola usaha dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
12. Usaha BUM Desa Bersama LKD adalah kegiatan mengelola dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
13. Unit usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama.
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.

15. Dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd yang selanjutnya disingkat DBM eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa Bersama LKD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama LKD.
16. Anggaran Dasar selanjutnya disingkat AD adalah serangkaian ketentuan yang mengatur operasional BUM Desa Bersama LKD memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa Bersama LKD, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan guna menciptakan ketertiban, efektifitas dan tujuan usaha BUM Desa Bersama LKD.
17. Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disingkat ART adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola BUM Desa Bersama.

## BAB II

### TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAD DAN RAPAT INTERNAL BUM DESA BERSAMA LKD

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengambilan Keputusan MAD

#### Pasal 2

- (1) Keputusan MAD diambil berdasarkan:
  - a. musyawarah untuk mencapai mufakat; dan/atau
  - b. musyawarah secara voting
- (2) Musyawarah secara voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mekanisme pengambilan keputusan diambil 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari peserta yang hadir.

- (3) MAD dipimpin dari unsur penasihat.

#### Bagian Kedua

#### Rapat Internal BUM Desa Bersama LKD

#### Pasal 3

- (1) Rapat internal dapat di inisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (2) Rapat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Rapat internal minimal dihadiri oleh:
  - a. pelaksana harian penasihat;
  - b. pengawas; dan
  - c. pelaksana operasional.
- (4) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa Bersama LKD.
- (5) Hasil keputusan rapat internal BUM Desa Bersama LKD dicatat dan disampaikan kepada penasihat BUM Desa Bersama LKD.

#### BAB III

#### TATA KERJA PELAKSANA HARIAN PENASIHAT

#### Bagian Kesatu

#### Jumlah, Susunan Pengurus dan Masa Tugas

#### Pasal 4

- (1) Jumlah pelaksana harian BUM Desa Bersama LKD .... (nama) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Susunan pengurus pelaksana harian penasihat BUM Desa Bersama LKD ... sebagai berikut:
  - a. koordinator pelaksana harian dijabat oleh eks ketua BKAD ..... (nama); dan
  - b. anggota pelaksana harian terdiri ..... (nama) dan ..... (nama).
- (3) Pelaksana harian penasihat memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan, Tugas dan Hak

#### Pasal 5

Pelaksana harian penasihat mempunyai kewenangan:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati ART BUM Desa Bersama LKD dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk dibahas dalam MAD;
- c. memberikan usulan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional kepada ketua penasihat untuk dibahas di dalam MAD;
- d. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada ketua penasihat untuk dibahas di dalam MAD;
- e. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama LKD dan laporan pengawasan yang selanjutnya disampaikan kepada ketua penasihat untuk dibahas di dalam MAD;
- f. bersama dengan pengawas memberikan masukan kepada ketua penasihat atas laporan tahunan BUM Desa Bersama LKD;
- g. bersama dengan pengawas memberikan masukan kepada ketua penasihat dalam memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama LKD dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam AD BUM Desa Bersama LKD; dan
- h. bersama dengan pengawas, memberikan masukan kepada ketua penasihat dalam memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama LKD dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam AD BUM Desa Bersama LKD.

#### Pasal 6

Pelaksana harian penasihat mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dan pengawas dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama LKD;
- b. menelaah rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Bersama LKD yang selanjutnya dibahas dalam MAD;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama LKD sesuai dengan AD;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran dan laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama LKD untuk diajukan kepada MAD;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama LKD sesuai dengan AD dan/atau keputusan MAD;



- f. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama LKD sesuai dengan AD dan/atau keputusan MAD;
- g. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama LKD sesuai dengan AD dan/atau keputusan MAD;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana bergulir masyarakat BUM Desa Bersama LKD; dan
- i. melakukan penanganan masalah dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat BUM Desa Bersama LKD.

#### Pasal 7

Pelaksana harian penasihat berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. insentif paling tinggi Rp..... diperhitungkan dari biaya operasional; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan BUM Desa Bersama LKD.

#### BAB IV

#### PELAKSANA OPERASIONAL

#### bagian Kesatu

#### Tunjangan

#### Pasal 8

- (1) Direktur berhak mendapatkan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
  - a. tunjangan direktur paling tinggi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan;
  - b. tunjangan badan penjamin jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dibayarkan setiap bulan;
  - c. tunjangan komunikasi yang diberikan setiap bulan paling tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - d. transport perjalanan dinas; dan
  - e. tunjangan hari raya paling tinggi satu kali gaji pokok yang diberikan satu tahun sekali.

#### Bagian Kedua

#### Uang Penghargaan Tahunan

#### Pasal 9



- (1) Direktur berhak mendapatkan uang penghargaan tahunan.
- (2) Uang penghargaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun apabila menghasilkan surplus bersih.
- (3) Besaran uang penghargaan tahunan diberikan sesuai kemampuan keuangan paling banyak 2 (dua) kali gaji.

Bagian Ketiga

Jasa Pengabdian Tali Asih Purna Tugas

Pasal 10

- (1) Direktur berhak mendapatkan jasa pengabdian tali asih purna tugas.
- (2) Jasa pengabdian tali asih purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada saat berakhir masa jabatan;
- (3) Besaran jasa pengabdian tali asih purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama LKD.

BAB V

MEKANISME PEMBERHENTIAN, JAM KERJA  
PELAKSANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Mekanisme Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Direktur berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - c. melanggar ketentuan AD, ART dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama LKD dan/atau Desa;
  - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa Bersama LKD; dan

f. terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian direktur terdiri atas :
  - a. pemberhentian sementara waktu; dan/atau
  - b. pemberhentian tetap.

#### Pasal 12

- (1) Pemberhentian direktur sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berdasarkan keputusan MAD.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila direktur melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD dan ART, melalaikan tugas kewajiban dan terlibat kasus pidana sebelum mendapat keputusan pengadilan yang tetap.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara dan/atau kekosongan direktur, penasihat menunjuk seorang pelaksana tugas dapat dipilih diantara para manajer sebelum dilakukan pergantian tetap dengan persetujuan MAD.
- (4) Penasihat membentuk tim investigasi untuk melakukan kajian terhadap direktur yang diberhentikan sementara selambat lambatnya 7 (tujuh) hari dihitung dari tanggal pemberhentian.
- (5) Tim investigasi sebagaimana pada ayat (4) terdiri dari unsur pelaksana harian penasihat dan pengawas.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan hasil kajian dan rekomendasi kepada ketua penasihat untuk dibahas dalam MAD.
- (7) Direktur yang diberhentikan sementara mempunyai hak pembelaan yang disampaikan dalam MAD.
- (8) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tim investigasi melaporkan hasil kajian, penasihat bersama pengawas menyelenggarakan MAD untuk mengambil keputusan dan memberi hak kepada direktur yang diberhentikan untuk melakukan pembelaan.
- (9) Direktur yang tidak terbukti bersalah dalam pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat diaktifkan kembali.

Bagian Kedua

Jam Kerja Pelaksana Operasional dan Pegawai BUM  
Desa Bersama LKD

Pasal 13

- (1) Hari kerja paling sedikit 6 (enam) hari kerja dimulai hari senin sampai dengan hari sabtu.
- (2) Jam kerja diatur sebagai berikut :
  - a. hari Senin–Kamis jam 08:00 WIB sampai dengan jam 15:00 WIB; dan
  - b. hari Jumat–Sabtu jam 08:00 WIB sampai dengan jam 13:00 WIB.
- (3) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk manajer verifikasi.
- (4) Hari dan jam kerja manajer verifikasi dilaksanakan sesuai kebutuhan beban tugas.

BAB VI

ORGANISASI, PERSYARATAN, HAK, TUGAS, MASA  
TUGAS DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DAN STAF  
BUM DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA  
(LKD)

Bagian Kesatu  
Organisasi

Pasal 14

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama LKD terdiri dari:
  - a. manajer; dan
  - b. staf.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh beberapa orang staf yang berasal dari eks PNPM-MPd sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pendanaan.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. manajer tata usaha;
  - b. manajer keuangan;
  - c. manajer verifikasi;
  - d. manajer pendanaan; dan
  - e. manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah.
- (4) Pegawai BUM Desa Bersama LKD merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Persyaratan, Kewenangan, Tugas dan Hak Pegawai Bum  
Desa Bersama LKD

Paragraf 1

Manajer Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Manajer tata usaha BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat dijabat oleh sekretaris unit pengelola kegiatan eks PNPM MPd.
- (2) Manajer tata usaha BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai manajer tata usaha);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai manajer tata usaha;
  - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - f. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - h. tidak sedang menduduki jabatan lain dan dilarang merangkap jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Manajer tata usaha memiliki kewenangan:

- a. bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa Bersama LKD;
- b. bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa Bersama LKD; dan
- c. bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa Bersama LKD.

Pasal 17

Manajer tata usaha BUM Desa Bersama LKD mempunyai tugas:

- a. mengorganisir surat-menyurat, dokumen dan pelaporan;

- b. mengatur mekanisme dan jadwal kerja BUM Desa Bersama LKD;
- c. melaksanakan publikasi kegiatan dana bergulir kepada masyarakat;
- d. memastikan pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat; dan
- e. melakukan promosi dan memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa Bersama LKD.

#### Pasal 18

Manajer tata usaha BUM Desa Bersama LKD berhak:

- a. mendapatkan penghasilan gaji paling tinggi Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan.
- b. mendapatkan tunjangan yang terdiri atas:
  1. tunjangan manajer tata usaha paling tinggi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan;
  2. tunjangan badan penjamin jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dibayarkan setiap bulan;
  3. tunjangan komunikasi yang diberikan setiap bulan paling tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  4. transport perjalanan dinas; dan
  5. tunjangan hari raya paling tinggi satu kali gaji pokok yang diberikan satu tahun sekali;
- c. uang penghargaan tahunan;
- d. jasa pengabdian tali asih purna tugas;
- e. mengelola dan memanfaatkan aset BUM Desa Bersama LKD;
- f. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh direktur; dan
- g. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa Bersama LKD.

#### Paragraf 2

#### Manajer Keuangan

#### Pasal 19

- (1) Manajer keuangan BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf b dapat dijabat oleh bendahara unit pengelola kegiatan eks PNPM MPd.
- (2) Manajer keuangan BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo;

- b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai manajer keuangan);
- c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai sekretaris;
- d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- f. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan;
- h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- i. tidak sedang menduduki jabatan lain dan dilarang merangkap jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Manajer keuangan memiliki kewenangan:

- a. bersama direktur dan manajer tata usaha merencanakan keuangan BUM Desa Bersama LKD;
- b. bersama direktur dan manajer tata usaha mengelola keuangan BUM Desa Bersama LKD; dan
- c. bersama direktur dan manajer tata usaha memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa Bersama LKD.

#### Pasal 21

Manajer keuangan mempunyai tugas:

- a. sebagai kasir;
- b. mengelola administrasi pembukuan;
- c. mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa Bersama LKD dalam buku kas;
- d. menyiapkan alat bukti transaksi dalam BUM Desa Bersama LKD;
- e. menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana kegiatan BUM Desa Bersama LKD;
- f. membuat laporan keuangan BUM Desa bersama LKD dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa Bersama LKD;
- g. menyimpan dan menjaga uang kas BUM Desa Bersama LKD; dan



- h. menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari direktur.

#### Pasal 22

Manager keuangan BUM Desa bersama LKD berhak:

- a. mendapatkan penghasilan gaji paling tinggi Rp5.400.000,00 dan paling rendah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan.
- b. mendapatkan tunjangan yang terdiri atas:
  1. tunjangan manajer keuangan BUM Desa Bersama LKD paling tinggi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan;
  2. tunjangan badan penjamin jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dibayarkan setiap bulan;
  3. tunjangan komunikasi yang diberikan setiap bulan paling tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  4. transport kunjungan kelompok;
  5. transport perjalanan dinas;
  6. tunjangan hari raya paling tinggi satu kali gaji pokok yang diberikan satu tahun sekali;
  7. uang penghargaan tahunan;
  8. jasa pengabdian tali asih purna tugas;
  9. mengelola dan memanfaatkan aset BUM Desa bersama;
  10. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh direktur; dan
  11. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa Bersama LKD.

#### Paragraf 3

#### Manajer Verifikasi

#### Pasal 23

- (1) Manajer verifikasi BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dapat dijabat oleh ketua tim verifikasi unit pengelola kegiatan Eks PNPM-MPd.
- (2) Manajer verifikasi BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Desa... Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai manajer verifikasi);

- c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai manajer verifikasi;
- d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- f. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- g. memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang kegiatan dana bergulir, analisa kredit dan jasa keuangan;
- h. tidak sedang menduduki jabatan lain dan dilarang merangkap jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. memiliki wawasan yang cukup dan bersikap netral atau tidak memihak salah satu atau beberapa desa saja; dan
- j. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu.

#### Pasal 24

Manajer verifikasi memiliki kewenangan:

1. melakukan pemeriksaan serta penilaian pengajuan pinjaman kelompok; dan
2. membuat rekomendasi atas usulan pengajuan pinjaman kelompok kepada direktur sebagai dasar pengambilan keputusan.

#### Pasal 25

Manajer verifikasi mempunyai tugas:

1. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan pinjaman yang diajukan oleh kelompok;
2. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian usulan pengajuan pinjaman dengan fakta di lapangan;
3. memeriksa kesesuaian usulan pengajuan pinjaman kelompok dengan kriteria dan tujuan dana bergulir masyarakat; dan
4. membuat rekomendasi dan menyampaikan kepada direktur untuk mendapatkan persetujuan besaran pinjaman.

#### Pasal 26

Manajer verifikasi memiliki hak:

- a. Insentif paling tinggi Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- b. bantuan transport perjalanan dinas;

- c. uang penghargaan tahunan; dan
- d. tunjangan hari raya paling tinggi satu kali insentif yang diberikan satu tahun sekali.

Paragraf 4

Manajer Pendanaan

Pasal 27

- (1) Manajer Pendanaan BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dapat dijabat oleh ketua tim pendanaan unit pengelola kegiatan Eks PNPM-MPd.
- (2) Manajer pendanaan BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Desa... Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai manajer pendanaan;
  - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - f. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - g. tidak sedang menduduki jabatan lain dan dilarang merangkap jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - h. memiliki wawasan yang cukup dan bersikap netral atau tidak memihak salah satu atau beberapa desa saja; dan
  - i. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 28

Manajer pendanaan memiliki kewenangan menentukan kelayakan besaran pinjaman dana bergulir atas pengajuan pinjaman kelompok pemanfaat.

Pasal 29

Manajer pendanaan mempunyai tugas:

- a. melakukan telaah hasil verifikasi pengajuan pinjaman kelompok pemanfaat;
- b. memberikan rekomendasi atas besaran pinjaman dana bergulir atas pengajuan pinjaman kelompok pemanfaat; dan

- c. melaporkan hasil rekomendasi besaran pinjaman dana bergulir atas pengajuan pinjaman kelompok pemanfaat kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 30

Manajer pendanaan memiliki hak:

- a. Insentif paling tinggi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- b. bantuan transport perjalanan dinas;
- c. uang penghargaan tahunan; dan
- d. tunjangan hari raya paling tinggi satu kali insentif yang diberikan satu tahun sekali.

#### Paragraf 5

Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah

#### Pasal 31

- (1) Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e dapat dijabat oleh seksi pemberdayaan unit pengelola kegiatan eks PNPM-MPd.
- (2) Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Kecamatan ..... Kabupaten Sukoharjo;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Manajer penyehatan dan penanganan masalah;
  - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - f. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - g. tidak sedang menduduki jabatan lain dan dilarang merangkap jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - h. memiliki wawasan yang cukup dan bersikap netral atau tidak memihak salah satu atau beberapa desa saja; dan
  - i. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 32

Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah mempunyai kewenangan:

- a. bersama direktur melakukan analisis untuk menyelesaikan masalah;
- b. bersama direktur menganalisis laporan kolektibilitas atau permasalahan pinjaman;
- c. bersama direktur melakukan pembinaan terhadap kelompok bermasalah;
- d. menyusun laporan permasalahan kepada direktur;
- e. bersama direktur menyusun rencana kerja penanganan masalah; dan
- f. memberikan rekomendasi.

Pasal 33

Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah mempunyai tugas:

- a. menganalisis laporan kolektibilitas;
- b. mengidentifikasi permasalahan pinjaman;
- c. melakukan pendekatan serta pembinaan terhadap kelompok bermasalah;
- d. melakukan langkah persuasif maupun langkah hukum kepada kelompok pemanfaat untuk bersama-sama mencari jalan keluar;
- e. melaporkan permasalahan kepada direktur; dan
- f. memberikan rekomendasi atas analisis laporan kolektibilitas dan permasalahan pinjaman.

Pasal 34

Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah memiliki hak :

- a. mendapatkan penghasilan gaji paling tinggi Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan; dan
- b. mendapatkan tunjangan yang terdiri atas :
  1. tunjangan manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah BUM Desa Bersama LKD paling tinggi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan;
  2. tunjangan badan penjamin jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dibayarkan setiap bulan;
  3. tunjangan komunikasi yang diberikan setiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  4. transport kunjungan kelompok;
  5. transport perjalanan dinas;
  6. tunjangan hari raya paling tinggi satu kali gaji pokok yang diberikan satu tahun sekali;
  7. uang penghargaan tahunan;
  8. jasa pengabdian tali asih purna tugas;

9. mengelola dan memanfaatkan aset BUM Desa Bersama LKD;
10. mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh direktur; dan
11. mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa Bersama LKD.

#### Paragraf Keenam

#### Staf

#### Pasal 35

- (1) Staf BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat diangkat dari pelaku unit pengelola kegiatan eks PNPM-MPd dan/atau orang perseorangan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Staf BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Kecamatan .... Kabupaten Sukoharjo;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas;
  - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat; dan
  - e. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu.

#### Pasal 36

#### Masa tugas staf:

- a. berkaitan dengan tugasnya staf sewaktu-waktu dapat di evaluasi;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja staf dilakukan tiap akhir tahun dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah mendapat persetujuan MAD; dan
- c. bentuk sanksi dari hasil evaluasi dapat berupa mutasi atau pemutusan kerja.

#### Pasal 37

#### Staf memiliki hak :

- a. Insentif paling tinggi Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
- b. bantuan transport perjalanan dinas; dan
- c. tunjangan hari raya paling tinggi satu kali insentif yang diberikan satu tahun sekali.



Bagian Ketiga

Masa Tugas Pegawai BUM Desa Bersama LKD

Pasal 38

- (1) Usia pegawai BUM Desa Bersama LKD berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pegawai BUM Desa Bersama LKD sewaktu-waktu dapat di evaluasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana ayat (2) pegawai dan staf BUM Desa Bersama LKD dilakukan tiap akhir tahun dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (4) Mutasi, sanksi dan/atau pemutusan hubungan kerja pegawai dan staf BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan MAD.

Bagian Keempat

Pemberhentian Pegawai

Pasal 39

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama LKD dapat diberhentikan oleh direktur apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. habis masa kerjanya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama LKD;
  - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan norma masyarakat; dan
  - e. terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pegawai BUM Desa Bersama LKD yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama LKD.

BAB VII

CUTI PELAKSANA OPERASIONAL DAN PEGAWAI

Pasal 40

- (1) Pelaksana operasional dan pegawai mendapatkan hak cuti dan ijin antara lain:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti melahirkan; dan
  - c. cuti ibadah haji dan/atau umroh.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ijin sakit; dan
  - b. ijin biasa.
- (3) Cuti pelaksana operasional dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) tahun;
  - b. cuti hamil dan melahirkan paling lama 3 (tiga) bulan, diberikan 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan; dan
  - c. cuti ibadah haji paling lama 40 (empat puluh) hari dan/atau cuti umroh paling lama 16 (enam belas) hari.
- (4) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak boleh diambil secara berturut-turut.
- (5) Cuti ibadah haji dan/atau umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan setelah dikurangi sisa cuti tahunan.
- (6) Dalam hal cuti tahunan tidak dipergunakan atau hanya diambil sebagian maka hak atas sisa cuti tersebut menjadi gugur dan hilang.
- (7) Pengajuan cuti diajukan oleh pelaksana operasional dan pegawai kepada pelaksana penasihat harian sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum cuti.

Pasal 41

- Ijin sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana operasional dan pegawai berhak mengajukan ijin meninggalkan tugas selama paling lama 6 (enam) hari kerja karena menderita sakit dengan dibuktikan surat keterangan dokter.
  - b. pelaksana operasional dan pegawai yang sakit, masih memperoleh hak atas pembayaran honorarium dan biaya operasional.
  - c. apabila pelaksana operasional dan pegawai menderita sakit yang membutuhkan waktu istirahat lebih dari 6 (enam) hari, maka terhadap bersangkutan tetap diijinkan dengan mengurangi jumlah hari cuti tahunan.

- d. apabila pelaksana operasional dan pegawai menderita sakit kronis/ berdasarkan keterangan dokter dan/atau rumah sakit berhak mendapatkan tambahan ijin cuti khusus paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. dalam hal pelaksana operasional dan pegawai yang menderita sakit kronis mengajukan tambahan ijin cuti meninggalkan pekerjaan lebih dari 1 (satu) bulan, maka hanya berhak mendapatkan gaji pokok.
- f. dalam hal pelaksana operasional dan pegawai menderita sakit kronis dan meninggalkan pekerjaan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja.

#### Pasal 42

- (1) Ijin biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b diberikan pada keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Ijin biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi hak cuti tahunan.

#### BAB VIII

#### PENGHAPUSAN PINJAMAN

#### Pasal 43

- (1) Penghapusan pinjaman dapat dilakukan terhadap peminjam yang meninggal dunia.
- (2) Penghapusan pinjaman sebagaimana pada ayat (1) disepakati dalam rapat internal BUM Desa Bersama LKD dan dilaporkan pada saat MAD.
- (3) Rapat internal BUM Desa Bersama LKD sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. pelaksana harian penasihat;
  - b. pengawas;
  - c. pelaksana operasional;
  - d. manajer verifikasi; dan
  - e. perwakilan dari unsur desa.
- (4) Perwakilan dari unsur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
  - a. kepala Desa bersangkutan; dan
  - b. ketua kelompok bersangkutan.
- (5) Penghapusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. peminjam merupakan pemanfaat dana bergulir di wilayah BUM Desa Bersama LKD dan yang bersangkutan telah meninggal dunia;
  - b. ahli waris peminjam yang telah meninggal dunia membuat surat pernyataan tidak mampu menyelesaikan kewajiban/hutang peminjam;

- c. ketua kelompok mengajukan permohonan aset BUM Desa Bersama LKD pinjaman kepada direktur BUM Desa Bersama LKD melalui kepala Desa yang bersangkutan dengan melampirkan akta kematian;
- d. paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat permohonan aset BUM Desa Bersama LKD diterima direktur, dilakukan verifikasi oleh manajer verifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
- e. manajer verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada direktur dengan ditembuskan ke manajer keuangan;
- f. manajer keuangan melakukan perhitungan jumlah besaran pinjaman yang akan dihapus dan dilaporkan kepada direktur;
- g. Direktur BUM Desa Bersama LKD melaporkan hasil verifikasi dan perhitungan jumlah besaran pinjaman yang akan dihapus kepada ketua penasihat melalui pelaksana harian dan ditembuskan kepada pengawas;
- h. paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan direktur, maka ketua penasihat dan pelaksana harian melaksanakan rapat internal BUM Desa Bersama LKD;
- i. hasil keputusan rapat internal BUM Desa Bersama LKD dituangkan dalam berita acara dan salinan berita acara tersebut disampaikan kepada ketua kelompok melalui Kepala Desa bersangkutan; dan
- j. direktur memerintahkan kepada manajer keuangan untuk melakukan hapus buku.

## BAB IX

### PENGHAPUSAN ASET BUM DESA BERSAMA LKD

#### Bagian Kesatu

#### Penghapusan Aset

#### Pasal 44

- (1) Penghapusan aset BUM Desa Bersama LKD dilakukan setelah mendapat persetujuan MAD dan ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (2) Penghapusan aset BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset BUM Desa Bersama LKD dari buku inventaris BUM Desa Bersama LKD.

- (3) Penghapusan aset BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terjadi:
  - a. beralih kepemilikan;
  - b. pemusnahan; atau
  - c. sebab lain.
- (4) Penghapusan aset BUM Desa Bersama LKD yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
  - a. pemindahtanganan atas aset BUM Desa Bersama LKD kepada pihak lain;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - c. BUM Desa Bersama LKD yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik BUM Desa Bersama LKD.
- (5) Pemusnahan aset BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan:
  - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis; dan
  - b. dibuatkan berita acara pemusnahan dalam forum MAD sebagai dasar penetapan keputusan direktur BUM Desa Bersama LKD tentang pemusnahan.
- (6) Penghapusan aset BUM Desa Bersama LKD karena terjadi sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
  - a. hilang;
  - b. kecurian; dan
  - c. terbakar.

#### Pasal 45

Penghapusan aset BUM Desa Bersama LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan MAD.

#### Pasal 46

Penghapusan aset BUM Desa Bersama LKD akibat dampak pembangunan pemerintah, BUM Desa Bersama LKD berhak uang pengganti sebagai pendapatan BUM Desa Bersama LKD.

Bagian Kedua

Pemindahtanganan

Pasal 47

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset BUM Desa Bersama LKD meliputi:
  - a. penjualan;
  - b. tukar menukar; dan
  - c. penyertaan modal.
- (2) Aset BUM Desa Bersama LKD dapat dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila:
  - a. aset BUM Desa Bersama LKD tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis; dan
  - b. aset BUM Desa Bersama LKD berupa tanaman tumbuhan.
- (3) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. penjualan langsung dan/atau;
  - b. lelang.
- (4) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan direktur tentang penjualan;
- (5) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam rekening kas BUM Desa Bersama LKD sebagai Pendapatan BUM Desa Bersama LKD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan dalam ART mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa Bersama LKD.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam ART dapat diatur dalam standar operasional prosedur.



Pasal 50

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa) dan .....(Nama Desa)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

KEPALA DESA...

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA  
...

SEKRETARIS DESA  
...

SEKRETARIS DESA  
...

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

tanda tangan  
NAMA

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI